



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR BIAYA KEBUTUHAN BELANJA RUMAH TANGGA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe perlu adanya pemberian tunjangan kesejahteraan dalam bentuk belanja rumah tangga dengan tetap memperhatikan standar belanja umum dan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur standar biaya kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kebutuhan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PARAF KOORDINASI

A z f t

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KEBUTUHAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe.
4. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
6. Rumah Tangga adalah rumah jabatan Ketua dan Wakil DPRD Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI



7. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil DPRD berdasarkan Tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan rumah tangga Ketua DPRD.
8. Standar adalah persyaratan yang dibuat oleh lembaga berwenang yang diakui oleh banyak pihak yang berisi suatu kriteria, metode, proses atau teknis.
9. Biaya Standar adalah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, efisiensi dan faktor lain tertentu.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.

Pasal 2

- (1) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang non tunai dan dibayarkan setiap bulannya.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya maka tidak diberikan Belanja Rumah Tangga.

BAB II

STANDAR BIAYA KEBUTUHAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 3

- (1) Standar Kebutuhan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD meliputi:
 - a. belanja makan dan minum harian Pimpinan DPRD beserta anggota keluarga, dan yang bertugas di rumah dinas Pimpinan DPRD; dan
 - b. kebutuhan rumah tangga lainnya, meliputi:
 1. belanja makan dan minuman tamu Pimpinan DPRD;
 2. belanja kegiatan makan dan minum yang bersifat *insidental*; dan
 3. belanja kegiatan makan dan minum kemasyarakatan.
- (2) Kebutuhan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan setiap tahun dalam APBD melalui program dan kegiatan perangkat daerah yang membidangi urusan kesekretariatan DPRD dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

PARAF KOORDINASI



Pasal 4

Rincian pembagian besaran biaya penggunaan kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan setiap tahun dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban kegiatan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 7 BAB VII Peraturan Bupati Nomor 19.b Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 234.B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal *17 MARET 2025*

BUPATI KONAWE,








YUSRAN AKBAR

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal *17 MARET 2025*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,



FERDINAND

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten 1	
3	sekwan	
4	Kabag Hukum	
5	Kabid Anggaran	

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025 NOMOR *1695*